

**SURAT PERJANJIAN
PEKERJAAN PEMELIHARAAN SISTEM MONITORING
DAN BACKUP DATABASE TAHUN 2018
PT. JALANTOL LINGKARLUAR JAKARTA**

Nomor: 227 / SP – JLJ / XII / 2017

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas (27-12-2017), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Nama : Thomas Dwiatmanto Hartono, ST
Jabatan : Kepala Divisi Manajemen Operasi PT Jalantol Lingkarluar Jakarta
Alamat : Plaza Tol Jati Asih – Bekasi 17423
Telp. 021-8223232, Fax. 021-8205151

berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 74/KPTS-JLJ/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang Pengangkatan Karyawan Perbantuan dan Penempatan Jabatan, dengan demikian mewakili Direksi dan bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas "PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ)", yang Akta Pendiriannya telah dibuat dihadapan Notaris Agus Madjid, SH nomor: 113 tanggal 22 Desember 2000, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusannya Nomor : C-1598 HT.01.01-TH.2001, tanggal 6 Maret 2001, berikut perubahannya, yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

- II. Nama : Roby Riswan
Jabatan : Direktur PT. Paku Mas
Alamat : Komplek Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F No.2
Pondok Kelapa RT. 001 Rw. 001 Duren Sawit

Yang berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan akta pendirian no 08 tanggal 02 Juni 2005 dihadapan Notaris Rusnaldi, SH dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai tersebut diatas dan karenanya sah bertindak atas nama Perusahaan PT. Paku Mas, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak".

bahwa berdasarkan :

- (1) Keputusan Direksi PT Jalantol Lingkarluar Jakarta nomor : 28/KPTS-JLJ/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Panitia Pengadaan tahun 2016
- (2) Permohonan Pengadaan Barang / Jasa nomor : 23.02/2082/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017
- (3) Surat Penawaran PT. Paku Mas nomor: 567/PWR-PM/JLJ/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017
- (4) Berita Acara Negosiasi nomor : 1898/BA-JLJ/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017
- (5) Pengesahan Hasil Negosiasi No. CB.PL.03.05.493 tanggal 18 Desember 2016

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Pemeliharaan Sistem Monitoring Dan Backup Database Tahun 2018 (untuk selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut :

Pasal 1
PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA** untuk mengerjakan pekerjaan Pemeliharaan Sistem Monitoring dan Backup Database Tahun 2018 (untuk selanjutnya disebut "**Pekerjaan**".)
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini, sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*), serta ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Kontrak dan Lampiran Kontrak.

Pasal 3
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang meliputi :

- a. Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan Program;
- b. Berita Acara Pernyataan Harga Satuan Timpang (bila ada) dan Berita Acara yang berkaitan dengan proses pengadaan;
- c. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** terdiri dari :
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) Daftar Kuantitas dan Harga;
 - 3) Jadwal Rencana Kerja Terinci;
 - 4) Jadwal Penugasan Personil;
 - 5) Metode Pelaksanaan Pekerjaan;
- d. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada), kecuali Instruksi Kepada Penawar, Rancangan Kontrak Pengadaan dan Daftar Kuantitas dan Harga yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- e. Ketentuan Umum Kontrak;
- f. Kerangka Acuan Kerja;
- g. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak;
- h. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh Pemimpin Proyek.

Pasal 4
HARI KALENDER DAN HARI KERJA

1. Hari Kalender yang berlaku dalam Kontrak adalah setiap hari sesuai dengan kalender *Gregorius*, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00;

2. Hari Kerja yang berlaku dalam Kontrak adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari besar lainnya.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :
 - a. Berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemeliharaan Sistem Monitoring dan Backup Database Tahun 2018 (selanjutnya disebut "Dokumen Pengadaan").
 - b. Berhak menolak Pemeliharaan Sistem Monitoring dan Backup Database Tahun 2018 apabila hasilnya tidak sesuai dengan Spesifikasi Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Dokumen Pengadaan.
 - c. Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 8 Kontrak ini.
 - d. Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak ini.
2. Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 9 Kontrak ini.
 - b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dan spesifikasi pekerjaan dalam Dokumen Pengadaan beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini.
 - c. Dengan cara apapun **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk mengalihkan dan atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan.
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 7 Kontrak ini.
 - f. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan *Source Code* (kode sumber) dari Aplikasi Biro Umum yang telah dikerjakan kepada Unit Kerja Teknologi Informasi.
 - g. Dalam melaksanakan Pekerjaan, **PIHAK KEDUA** semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri yang pelaksanaannya dimonitor oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - h. Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari Pemimpin Proyek untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini.

Pasal 6 **JENIS DAN NILAI KONTRAK**

1. Nilai Kontrak untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini adalah sebesar **Rp 58.000.000,-,- (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh perseratus).

2. Harga satuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan harga pasti dan tidak berubah akibat eskalasi harga, kecuali apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang Moneter atau ketenagakerjaan, maka harga tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian, dimana harga satuan yang akan disesuaikan diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** dan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU KONTRAK**

1. Jangka waktu Kontrak adalah terhitung sejak ditandatangani Kontrak oleh Para Pihak sampai dengan disetujuiinya Laporan Akhir Hasil Pekerjaan Konsultan.
2. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah selama 12 (dua belas) bulan yang terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian (SP) sampai dengan 31 Desember 2018.
3. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan tidak dapat diperpanjang kecuali ada alasan-alasan yang dapat diterima untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan tersebut dan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8 **CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan di lapangan dan dibayarkan dengan cara sebagai berikut:

1. Pembayaran akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah seluruh aplikasi terpasang/diinstalasi dan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan prestasi/opname pekerjaan di lapangan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Pembayaran akan dilaksanakan per tahap sesuai dengan kemajuan prestasi pekerjaan di lapangan :

Tahap 1 :	TW 1 (Januari – Maret 2018)	Rp 14.500.000,-
Tahap 2 :	TW 2 (April – Juni 2018)	Rp 14.500.000,-
Tahap 3 :	TW 3 (Juli – September 2018)	Rp 14.500.000,-
Tahap 4 :	TW 4 (Oktober – Desember 2018)	Rp 14.500.000,-
3. Setiap permintaan/tagihan pembayaran untuk dapat dibayarkan harus melampirkan :
 - 2.1. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Dokumen lainnya,
 - 2.2. Laporan Akhir Hasil Pekerjaan oleh Konsultan
 - 2.3. Faktur Pajak.
4. Pembayaran dilakukan melalui bendahara pada biro keuangan kantor pusat PT Jalantol Lingkarluar Jakarta dengan sudah diperhitungkan potongan untuk pajak-pajak dan lain-lain (denda, bea) sebagaimana ditentukan dalam kontrak.

Pasal 9 **PERUBAHAN PEKERJAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan beberapa perubahan pekerjaan dalam bentuk utuh, volume atau bagian pekerjaan yang dianggap perlu.

2. **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan melakukan perubahan pekerjaan tanpa suatu perintah tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Apabila terbit suatu perintah perubahan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut kenaikan harga satuan yang telah disepakati dalam daftar kuantitas dan harga.

Pasal 10
WAKIL PARA PIHAK DI LAPANGAN

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Pemimpin Proyek sebagai wakil **PIHAK PERTAMA** yang berwenang dan bertanggungjawab untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini.
2. **PIHAK KEDUA** menunjuk *Team Leader (Highway Engineer)* yang mewakili **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak dan bertanggung jawab terhadap hasil Pekerjaan yang dilaksanakannya.
3. Pemimpin Proyek dapat merekomendasikan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mengganti *Team Leader (Highway Engineer)* dan/atau tenaga ahli lainnya dan personil pengganti dimaksud harus memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dan memiliki kemampuan dan pengalaman yang minimal sama dengan personil yang akan diganti dan harus disetujui oleh Pemimpin Proyek.

Pasal 11
KELALAIAN, DENDA, SANKSI DAN PEMUTUSAN KONTRAK

1. Apabila terdapat kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan salah satu ketentuan dan/atau kewajibannya dalam Kontrak ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir.
2. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** harus memperbaiki kelalaianya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memperbaiki kelalaianya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan Kontrak ini.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Kontrak ini yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Kontrak ini untuk setiap Hari Kalender keterlambatan berkenaan dengan penyerahan laporan sebagaimana diwajibkan dalam Kerangka Acuan Kerja Bab IV nomor 4.1. apabila :
 - a. **PIHAK KEDUA** terlambat mengirimkan Laporan Bulanan yang wajib diserahkan selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya;
 - b. **PIHAK KEDUA** terlambat mengirimkan Laporan Akhir Hasil Pekerjaan Konsultan yang wajib diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) pekerjaan konstruksi ditandatangani.
5. **PIHAK PERTAMA** tanpa mengurangi hak **PIHAK KEDUA** untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak **PIHAK KEDUA**.
6. Pengenaan denda akibat keterlambatan tidak membebaskan **PIHAK KEDUA** dari kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini.

7. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut di bawah ini:
 - a. Memberikan peringatan tertulis;
 - b. Menangguhkan pembayaran;
 - c. Mencairkan Jaminan Uang Muka dan/atau Jaminan Pelaksanaan;
 - d. Menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan menunjuk Penyedia Jasa lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas beban **PIHAK KEDUA**;
 - e. Mengambilalih Pekerjaan di lapangan;
 - f. Tidak membayar bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**;
 - g. Melakukan pemutusan Kontrak;
 - h. Memasukkan **PIHAK KEDUA** dalam Daftar Hitam.
8. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** tidak dapat menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Kontrak ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1 % (satu perseribu) dari nilai tagihan untuk setiap hari kerja keterlambatan.
9. Pemutusan Kontrak juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan.
10. Akibat pemutusan Kontrak :
 - a. Apabila terdapat kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA**.
11. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebelum masa berlakunya berakhir, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 KUH Perdata yang berlaku di Indonesia sepanjang mengenai diisyaratkannya keputusan Badan Peradilan untuk pengakhiran sesuatu perjanjian, serta para pihak sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 12 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
2. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
3. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.

4. Setelah **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** mempunyai waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (*force majeure*) dan apabila **PIHAK PERTAMA** belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui keadaan memaksa (*force majeure*).
5. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), Kontrak ini diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing Dokumen Pengadaan, maka isi dari dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Bila terjadi kerancuan diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka hierarki Dokumen Pengadaan adalah sebagaimana urutan berikut ini:
 - a. Addendum Kontrak (bila ada);
 - b. Kontrak Jasa Konsultansi Pembuatan Aplikasi;
 - c. Addendum Dokumen Pengadaan;
 - d. Ketentuan Umum Kontrak;
 - e. Kerangka Acuan Kerja;
 - f. Berita Acara Harga Satuan Timpang dan Berita Acara yang berkaitan dengan proses Pengadaan;
 - g. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, terdiri dari:
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) Daftar Kuantitas dan Harga beserta Rinciannya;
 - 3) Jadwal Rencana Kerja Terinci, Jadwal Daftar Personil dan Metode Pelaksanaan;
 - h. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Kontrak ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) hari melalui musyawarah diantara Para Pihak.
3. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan melalui Panitera Pengadilan Negeri Bekasi.

Pasal 14 PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 15
PENUTUP**

1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini.
2. Kontrak ini dibuat di Jakarta, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu lainnya untuk **PIHAK KEDUA**, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini.

PIHAK KEDUA
PT. Paku Mas



Robby Riswan
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT JALANTOL LINGKARLUAR JAKARTA



Thomas Dwiatmanto Hartono, ST
Kepala Divisi Manajemen Operasi

LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN
PEKERJAAN PEMELIHARAAN SISTEM MONITORING
DAN BACKUP DATABASE TAHUN 2018
PT. JALANTOL LINGKARLUAR JAKARTA
 Nomor: 227/SP-JLJ/XII/2017

NO	URAIAN	HARGA		TOTAL HARGA
		QTY	SATUAN	
1	Pekerjaan Pemeliharaan Sistem Monitoring dan Backup Database Tahun 2018	4	13,181,818	52,727,273
TOTAL HARGA				52,727,273
PPN 10%				5,272,727
GRAND TOTAL				58,000,000

PIHAK KEDUA

PT. PAKU MAS



Robby Riswan

Direktur

PIHAK PERTAMA

PT. JALANTOL LINGKARLUAR JAKARTA


Thomas Dwiatmanto Hartono, ST, MEng
 Kepala Divisi Manajemen Operasi